



SKRIPSI

OLEH:

RIJAL ADITYA AHMAD HIDAYAT

21901012018



FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2023

ABSTRAK

Hidayat, Rijal Aditya Ahmad. 2022. *Pembagian Waris Menggunakan Kebijakan Adat pada Masyarakat Muslim Wonosobo dengan Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Sojokerto)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Syamsu Madyan, Lc, MA. Pembimbing 2: Humaidi, S.Hi, M.Hi.

Kata Kunci: Pembagian waris, Hukum waris adat, Perspektif hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan karena pelaksanaan hukum Islam terutama pembagian warisan belum terlaksana sepenuhnya dalam masyarakat Indonesia, terutama di Desa Sojokerto Kabupaten Wonosobo, hal ini disebabkan karena ada hukum kebijaksanaan adat setempat dan sudah berjalan sejak lama, kemudian menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Selain itu peneliti ingin melihat bagaimana pandangan hukum Islam terkait pelaksanaan hukum kebijaksanaan adat dalam pembagian warisan tersebut, serta bagaimana pandangan tokoh Agama menanggapi permasalahan tersebut, dari latar belakang itulah penelitian ini diangkat dan dijadikan tema dalam skripsi.

Tujuan dari penelitian ini dilaksanakan selain berasal dari latar belakang yang telah dijelaskan yaitu 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana praktek pembagian waris yang disesuaikan dengan adat pada masyarakat muslim Wonosobo. 2) Untuk menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam dalam ilmu waris dan praktek negosiasi hukum seperti itu dengan adat dan budaya setempat. 3) Untuk memaparkan pandangan tokoh muslim masyarakat Wonosobo dan perselisihan pandangan diantara mereka dalam menafsirkan ajaran hukum waris Islam, serta menegosiasikannya dengan hukum adat setempat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kombinasi dari penelitian kepustakaan dan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sojokerto, Kabupaten Wonosobo, data yang didapatkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian ini didapatkan dari narasumber, setelah data didapat kemudian dianalisis dengan kondensasi dan penyajian data kemudian diambil kesimpulan dari data yang didapat.

Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan membuahkan tiga kesimpulan sesuai yang menjadi fokus penelitian. Fokus pertama membahas 1) Praktek pembagian waris yang disesuaikan dengan adat pada masyarakat muslim Wonosobo yaitu pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan hukum kebijaksanaan adat setempat dan rata-rata melalui musyawarah keluarga. 2) Perspektif kajian hukum Islam dalam menjustifikasi bentuk-bentuk negosiasi hukum seperti ini. Hukum Islam memiliki toleransi atas permasalahan yang ada yaitu melalui kaidah hukum Islam *Al-aadatu Muhakkamah* dan *Addhoruru Yuzaalu*. 3) Pandangan tokoh muslim masyarakat Wonosobo dalam menafsirkan ajaran hukum waris Islam, serta menegosiasikannya dengan hukum adat setempat. Terdapat beberapa tokoh muslim yang bertentangan menanggapi kasus ini, ada yang memperbolehkan dan ada yang menentangnya.

Keywords: Inheritance division, Customary inheritance law, Perspective of Islamic law.

This research was conducted because the implementation of Islamic law, especially the distribution of inheritance, has not been fully implemented in Indonesian society, especially in Sojokerto Village, Wonosobo Regency, this is because there is local customary wisdom law and has been running for a long time, then it became the custom of the local community. In addition, the researcher wants to see how the views of Islamic law are related to the implementation of customary wisdom law in the distribution of inheritance, as well as how the views of religious leaders respond to these problems. It is from this background that this research is raised and used as a theme in this thesis.

The purpose of this research was carried out in addition to originating from the background that has been explained, namely 1) To describe how the practice of inheritance distribution is adjusted to custom in the Muslim community of Wonosobo. 2) To analyze the views of Islamic law on inheritance and the practice of negotiating such laws with local customs and culture. 3) To describe the views of Muslim leaders in the Wonosobo community and the disagreements between them in interpreting the teachings of Islamic inheritance law, as well as negotiating them with local customary law.

This study used a qualitative approach using a combination of library research and case studies. This research was conducted in Sojokerto Village, Wonosobo Regency, data obtained by observation, interview and documentation techniques. The research data was obtained from informants, after the data was obtained then it was analyzed by condensation and presentation of the data then conclusions were drawn from the data obtained.

The results of the research that has been carried out produce three conclusions according to the focus of the research. The first focus discusses 1) The practice of inheritance distribution that is adapted to custom in the Wonosobo Muslim community, namely the implementation is carried out using local customary wisdom law and on average through family deliberations. 2) The perspective of Islamic law studies in justifying forms of legal negotiations like this. Islamic law has tolerance for existing problems, namely through the rules of Islamic law Al-aadatu Muhakkamah and Addhororu Yuzaalu. 3) The views of Muslim leaders from the Wonosobo community in interpreting the teachings of Islamic inheritance law, as well as negotiating them with local customary law. There are several Muslim figures who are contradictory in responding to this case, some allow it and some oppose it.

BAB I

PENDAHULUAN

I. Konteks Penelitian

Pembagian waris di Wonosobo kerap terjadi pertentangan dari cara pembagiannya, dari yang memilih memakai hukum waris islam atau hukum adat, kemudian dinilai juga bahwasannya hukum waris islam bertentangan dengan konsep keadilan yang ada di Wonosobo, khususnya dalam hal ini desa Sojokerto. Pembagian waris di Wonosobo juga sering menjadi awal pertengkaran antar keluarga yang berujung ketidak harmonisan antara anggota keluarga, berawal dari ketidak puasan salah satu pihak menjadi pertengkaran yang tidak ada ujungnya. Memang sangat disayangkan karena kematian salah satu pihak keluarga seharusnya pihak keluarga yang ditinggalkan bisa saling menguatkan satu sama lain, namun karena hal keduniawian malah menjadi awal perpecahan keluarga, maka dari itu perlu adanya keadilan dalam pembagian harta warisan.

Dari beberapa hal diatas maka untuk permasalahan persamaan Hak Waris yang ada di Wonosobo, khususnya di desa Sojokerto perlu dibahas dan dikulik secara tuntas karena memang ada perbedaan pembagian bagi ahli waris laki-laki dan perempuan terutama dalam hukum Islam. Beberapa konsep pembagian warisan di Desa Sojokerto yaitu dengan konsep bagi rata, kemudian dengan konsep "*Sepikul Segendongan*", lalu ada juga dengan pembagian

sebidang tanah warisan yang cara pembagiannya menggunakan persamaan harga jual tanah tersebut bukan menggunakan ukuran luas yang sama, yang mana konsep-konsep tersebut tidak sama dengan konsep hukum waris Islam. Berbagai perbedaan tentang pemikiran syariat pada modern ini, juga tujuan tujuan adanya syariat dan pemikirannya menjadi hal yang menarik untuk kita kaji bersama, juga tentang tokoh tokoh yang mengemukakan *maqashid syariah* tersebut.

Allah SWT telah memerintahkan agar setiap umat islam berlaku adil. Berlaku adil ini bersifat umum artinya, berlaku terhadap siapa saja. Perbedaan sikap (hukum) Islam terhadap laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan sebagai sebuah diskriminasi dan tidak pula dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.

Islam memandang bahwa semua manusia memiliki drajat yang sama di sisi Allah SWT, yang membedakan mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13 yang berbunyi:

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [الحجرات : 13]

Yang artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (Q.S. Al Hujurat :13)

Selain itu juga terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

{لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} [النساء : 7]

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An-Nisa:7).

Surah An-Nisa ayat 7 di atas menjelaskan Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa Jahiliah, di mana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan. Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Alquran. (Muhibbin, 2017, p. 14)

Dalam hal ini laki-laki maupun perempuan tetap mendapatkan harta warisan walaupun bagiannya tidak sama, yang dilihat ketika menerima bagian ahli waris adalah sesuai dengan proporsi beban maupun tanggung jawabnya. Lalu dalam pembagian harta warisan harus memenuhi syarat dan rukun jika terpenuhi semua syarat dan rukunnya maka pembagian harta warisan dapat dilangsungkan, adapun rukun warisan sebagai berikut:

- a. Al-Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia.
- b. Al-Waris, yaitu orang yang menerima warisan atau ahli waris.
- c. Al Maurus, yaitu harta yang ditinggalkan oleh si mayit atau yang meninggal dunia. (Muhibbin, 2017, p. 56)

II. Fokus Penelitian

Merujuk pada pemaparan poin permasalahan di atas, maka terdapat persoalan menarik yang dapat di bahas dan untuk mencari alternatif solusi, terkait solusi tentang permasalahan yang ada, maka rumusan masalah ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembagian waris yang disesuaikan dengan adat pada masyarakat muslim Wonosobo?
2. Bagaimana perspektif kajian hukum Islam dalam menjustifikasi bentuk-bentuk negosiasi hukum seperti ini?
3. Bagaimana pandangan tokoh muslim masyarakat Wonosobo dalam menafsirkan ajaran hukum waris Islam, serta menegosiasikannya dengan hukum adat setempat?

III. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka dalam proses penelitian terkait dengan hal tersebut peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana praktek pembagian waris yang disesuaikan dengan adat pada masyarakat muslim Wonosobo
2. Menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam dalam ilmu waris dan praktek negosiasi hukum seperti itu dengan adat dan budaya setempat.
3. Memaparkan pandangan tokoh muslim masyarakat Wonosobo dan perselisihan pandangan diantara mereka dalam menafsirkan ajaran hukum waris Islam, serta menegosiasikannya dengan hukum adat setempat

IV. Kegunaan Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian hukum ini berharap akan berguna dan memberikan sumbangan khususnya dalam hukum waris keluarga islam, serta merupakan praktek pelaksanaan dari kaidah fiqh *Al-Aadatu Muhakkamah* dan kaidah *Addhororu Yuzaalu* yang menjadi acuan berhubungan dengan kemaslahatan ummat. Serta diharapkan bisa menjadi rujukan jika ada permasalahan yang serupa.

B. Manfaat praktis

Dengan berakhirnya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti dan juga untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di Program Studi hukum keluarga Islam Universitas Islam Malang.

V. Definisi Operasional

Dengan maksud memberikan kemudahan dalam memahami serta menghindari kekeliruan dan salah persepsi mengenai segala pengertian terhadap penelitian ini, maka perlu untuk diberikan batasan masing masing istilah, yaitu sebagai berikut

1. Fiqh Mawaris

Ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang cara pemindahannya, siapa saja yang menerima, dan berapa bagiannya, kemudian ilmu ini dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar masing-masing ahli waris, dan cara pelaksanaannya. (Ash-Shiddieqy, 2001, p. 5)

2. Kaidah Fiqhiyyah

Kaidah-kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqhiyah baik yang telah ditunjuk oleh nash yang sharih maupun yang belum ada nashnya sama sekali. (Suyatno, 2011, p. 227)

3. Hukum Waris Adat

Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. (Soepomo, 1983, p. 67)

Berdasarkan pengertian dan uraian diatas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul “PEMBAGIAN WARIS

MENGGUNAKAN KEBIJAKSANAAN ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM WONOSOBO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sojokerto)” adalah bagaimana cara pembagian harta warisan yang ditinggalkan seorang mayyit kepada orang yang ditinggalkan yang ada pada masyarakat Wonosobo, terkait tata cara peembagiannya, baik melalui hukum islam ataupun hukum adat.



BAB VI

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian terkait Pembagian Waris Menggunakan Kebijaksanaan Adat pada Masyarakat Muslim Wonosobo dengan Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Sojokerto):

1. Pembagian waris di Wonosobo dilaksanakan dengan bermacam macam cara, yaitu bisa dengan sama rata, kemudian dengan konsep sepikul segendongan, dan dengan pembagian tanah yang sesuai dengan harga jual bukan dengan ukuran yang sama, kemudian dengan pengambilan bagian menggunakan undian. Namun dalam pelaksanaannya kebanyakan masyarakat sekitar memulainya dengan musyawarah keluarga dengan tujuan mencari mufakat dan persamaan persepsi.
2. Hukum Islam memiliki toleransi dalam memandang pelaksanaan pembagian warisan seperti ini. Yaitu melalui qaidah Fiqhiyyah yang berupa Addhororu Yuzaalu dan Al Aadatu Muhakkamah. Yang mana dalam suatu permasalahan jika ada hal-hal yang dianggap lebih urgent untuk dilakukan maka boleh dilaksanakan demi menjauhi hal yang menimbulkan mudhorot yang lebih besar.
3. Dalam pembagian warisan menggunakan konsep kebijaksanaan adat terdapat beberapa perbedaan pandangan antara tokoh-tokoh agama. Ada

yang berpendapat bahwa hal ini diperbolehkan karena ditinjau dari kaidah ilmu fiqh yaitu Al-aadatu Muhakkamah dan Addhoruru Yuzaalu yang menjadi landasan, karena adat kebijaksanaan setempat sudah diberlakukan sejak lama dan turun temurun dan menjadi kebiasaan, maka bisa menjadi hukum tetap. Kemudian juga menghindari kemudhorotan yang bisa berdampak lebih besar jika terjadi perselisihan bahkan pertengkaran antar keluarga, yang menjadikannya tidak harmonis. Beda halnya dengan pendapat tokoh agama Islam yang lain yang berpendapat bahwa hukum Islam dalam pembagian warisan harus digunakan, karena permasalahan warisan adalah terkait kekelakian dan keperempuanan, sehingga tidak ada toleransi.


II. Saran

Sehubung dengan hasil penelitian skripsi tentang Pembagian Waris Menggunakan Kebijaksanaan Adat pada Masyarakat Muslim Wonosobo dengan Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Sojokerto) yang telah dipaparkan, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam suatu permasalahan, yaitu pembagian warisan alangkah lebih baiknya untuk ditelaah terlebih dahulu, kemudian ditinjau apa kebaikan ataupun manfaatnya, juga bagaimana kekurangan dan mudhorotnya, baru bisa diambil keputusan tentang hukum yang harus dilaksanakan,

karena kondisi sosial di tiap-tiap tempat berbeda satu sama lain, paka pelaksanaannya juga tidak sama antara satu tempat dengan yang lain.

2. Hukum adalah suatu hal yang paten ataupun tidak bisa diganggu gugat, namun hukum juga bisa bersifat fleksibel jika ada hal-hal yang lebih diprioritaskan. Tapi bukan berarti hukum itu diremehkan dan dipermainkan oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan didalamnya. Hukum Islam dan hukum perdata bahkan pidana tidak boleh disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk mencari keuntungan pribadi sebesar-besarnya, namun harus digunakan sebijak-bijaknya untuk kemaslahatan bersama. Pada akhirnya hukum adalah pisau bermata dua, setiap orang harus bijak dan dewasa dalam penegakan juga pelaksanaan hukum.



DAFTAR RUJUKAN

- Al-Bukhori. (t.thn.). *Shahih Bukhari Juz IV*. Kairo: Daar wa Mathba' Asy-Syabiy.
- Ali, Z. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Ash-Shiddieqy, T. M. (2001). *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azhary, T. (1992). *Karakteristik Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Fak. Hukum Universitas Indonesia.
- Daud, A. (t.thn.). *Sunanu Abi Daud Juz II*. Kairo: Mustafa Al Babiy.
- Poespitasari. E. D. (2021). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Fathurrahman. (1975). *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Maarif.
- Haniru, R. (2014). "Perspektif Hukum Waris di Indonesia Hukum Islam dan Hukum Adat". *Jurnal Islam Indonesia*.
- Harahab, A. G. (2008). *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Hasan, A. (1981). *Al-Faraidh*. Jakarta: Tintamas.
- Huberman, M. &. (2014). *Qualitative Data Analysis*. London.
- Husaini, T. A. (1983). *Kifayatul Akhyar*. Bandung: Syirkatul Ma'arif.
- Mardalis. (2008). *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mardalis, D. (1999). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Marshall. (1995). *Designing Qualitative Research*. London.

Moeloeng, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhibbin. (2017). Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Buana*, 74.

Nasution. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.

Oktarina, K. C. (2018). "Perkembangan Perilaku Percaya Diri Anak Dengan Penerapan Reward". *Economic Education Analysis Journal*.

Sabiq, S. (1984). *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Darul Fikri.

Salim, G. B. (2020, February 12). *Debat Gus Baha Tentang Bab Waris Laki-laki dan Perempuan*. Youtube: Uswah Channel

Sari, M. (2020). "Penelitian Kepustakaan dalam Bidang IPA dan Pendidikan IPA". *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*.

Siddik, A. (1984). *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*. Jakarta: Wijaya.

Soepomo. (1983). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta.

Sugiono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suyatno. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Ar Ruzz

Media.

Syarif, A. (2023, Juni 22). (Rijal. A. A. H. Pewawancara)

Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

